



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/1339/2025**

TENTANG

SASARAN DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA PAO- PAO DAN DESA PUPPUURING KECAMATAN ALU KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 tahun 2025 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 67 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 1);

5. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SASARAN DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA PAO-PAO DAN DESA PUPPUURING KECAMATAN ALU KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Menetapkan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut;
1. Desa Pao-Pao Rp150.000.000
 2. Desa Puppuuring Rp150.000.000
- Total Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- KEDUA : Besaran Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan dilakukan pemindahbukuan dari RKUD Kabupaten Polewali Mandar ke;
- RKD Desa Pao-Pao:0700020000220311
RKD Desa Puppuuring: 0700020000220132
- KETIGA : Penerima Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib menggunakan bantuan berupa uang yang diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 15 Desember 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 15 Desember 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007